

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN
MENGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION
OF JUSTICE*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Nining Ulfatul Hasanah
NIM :S20194015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN
MENGHALANGI PROSES PERADILAN (OBSTRUCTION OF
JUSTICE) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disusun Oleh:
J E M B E R

Nining Ulfatul Hasanah
NIM :S20194015

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP : 198401122015031003

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN
MENGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF
JUSTICE*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Jum'at
Tanggal: 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosvid, M.H
NIP. 198805122019031004

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wilitani Hafid, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi para penegak yang lurus, menjadi saksi karena Allah, menjadi saksi yang lurus dan janganlah kebencianmu dalam suatu kaum membuat tidak berlaku adil. berlakulah adil karena ia lebih dekat kepada taqwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan” (Q.s Al-maidah ayat 8.)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Maidah ayat 8

PERSEMBAHAN

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada insan yang penuh dengan kekurangan ini sehingga dapat menyelesaikan dan menghasilkan sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya (Bapak Maskur dan Ibu Hosityati), yang telah mendoakan dan yang tidak pernah lelah memberikan semangat kepada putrinya ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan melangkah sampai saat ini.
2. Kakak tercinta (Lukman Yasir) yang selama ini menjadi support system penelitian.
3. Keluarga tercinta (Faisol, Yuyun beserta saudara-saudara lain yang belum bisa disebutkan satu persatu) yang selalu memberikan motivasi kepada saya senantiasa berjuang dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi sampai akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Seiring dengan itu, penulis berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian penulis skripsi ini. Penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr.Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan pendampingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

6. Terima Kasih pula kepada sahabat-sahabat yang memberi semangat dalam menyelesaikan tugas selama perkuliahan hingga sampai kepada tahap ini.

Harapan penulis skripsi ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuanserta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa terutama bagi program studi Hukum Pidana Islam.



Jember, 29 Desember 2023
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Nining Ulfatul Hasanah
NIM: S20194015

ABSTRAK

Nining Ulfatul Hasanah, 2023: *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction Of Justice) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*

Kata Kunci: sanksi pidana, *obstruction of justice*, hukum pidana islam.

Obstruction of justice merupakan tindakan yang memperlmainkan atau memutarbalikkan fakta dalam proses hukum. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara merintang, mencegah, menggagalkan, atau bahkan mengintervensi proses hukum agar tidak ada penyidikan terhadap seorang tersangka atau pemeriksaan saksi di pengadilan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap tindakan *obstruction of justice*? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku perbuatan tindak pidana *obstruction of justice*? Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap tindakan *obstruction of justice*, 2) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku perbuatan tindak pidana *obstruction of justice*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana bahan-bahan dan data datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai pembahasan lainnya yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mana penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh terkait sanksi pidana perbuatan menghalangi peradilan (*obstruction of justice*) ditinjau dari hukum pidana islam.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) *obstruction of justice* merupakan suatu yang dengan sengaja menghalangi, mencegah, merusak barang bukti, atau menggagalkan suatu putusan pidana. Bahwasanya tindakan ini dapat dikenai hukuman pidana jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; 2) perbuatan *obstruction of justice* dalam hukum pidana islam yaitu *Syahâdat zûr*, *yamin ghomus* dan *Al-i'annah'alal al-ma'shiyah*. hukuman yang pantas bagi perbuatan *obstruction of justice* yaitu sanksi ta'zir yang pidananya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, Dengan demikian, syari'ah menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Iistilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
1. Sanksi Hukum Pidana.....	22
2. Pidana dan Pemidanaan	24
3. Tinjauan Umum Tentang <i>Obstruction Of Justice</i>	27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hukum Pidana Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	39
G. Tahap Tahap Penelitian.....	40
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan <i>Obstruction Of Justice</i>	42
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.	1 Analisis persamaan dan perbedaan penelitian.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang dinamis semakin bertambah tahun perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi, hal ini bisakita lihat dari penggunaan media sosial yang sangat banyak yang digunakan oleh banyak orang untuk memperoleh informasi terbaru. Namun sayangnya, tidak hanya hal-hal positif saja yang bisa dilakukan melalui media sosial kejahatan pun sekarang dapat terjadi di media sosial.

Kejahatan pada masa lalu dikenal sangat mudah mengetahui dan memahami segala bentuk kejahatan, seperti penipuan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya yang sudah biasakita temui, untuk mengenal kejahatan ini bisa dibidang sangat gampang karena kejahatan model lama ini sering terjadi dan itupun tidak jauh berbeda dengan kejahatan sebelum-sebelumnya. Namun saat ini, bentuk kejahatan sudah berbeda dan lebih kompleks, Kejahatan sekarang cenderung terdiri dari beberapa jenis kejahatan yang dilakukan, dan juga kejahatan di era sekarang banyak motif-motif yang berbeda dengan kejahatan pada zaman dahulu.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang secara jelas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari itu segala kegiatan pemerintah dan juga warga harus berdasarkan dengan hukum, begitu juga dengan Lembaga-lembaga yudikatif ataupun aparat penegak hukum dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹Oktafiyanti, "Obstruction of justice oleh advokat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (analisis putusan no. 9/pid.sus-TPK/2018/PN Jkt. Pst)"(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta, 03

hal ini hakim juga diatur dalam ketentuan kehakiman, yang mana hakim ini memiliki kebebasan dalam memutuskan dan menjalankan ketentuan secara Merdeka, bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. Artinya, lembaga peradilan lainnya harus dapat menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak manapun.²

Sebagaimana prinsip tersebut, merupakan amanat dari Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk memastikan sistem peradilan Indonesia terpadu, mandiri, dan bebas dari campur tangan pihak manapun serta dalam bentuk apapun. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa agama, militer, tata usaha negara dalam merupakan lingkungan peradilan.³

Kekuasaan kehakiman adalah bagian penting dalam menjaga keadilan di Indonesia. Badan peradilan berperan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum dan memberikan putusan yang seadil-adilnya ketika menangani suatu perkara baik perkara pidana maupun jenis perkara lainnya. Namun, proses penegakan hukum seringkali mengalami masalah karena tindakan-tindakan yang menghalangi atau mengganggu jalannya proses peradilan.

Tindakan menghalangi proses penegakan hukum termasuk bagian dari kejahatan *obstruction of justice*, kejahatan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Karena ketika ada kejahatan maka harus ada aturan atau hukum yang mengatur kejahatan tersebut agar pengadilan dapat

²Sitepu, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)" (Skripsi, Universitas Lampung), Lampung, 1.

³Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009.

menyelesaikan kasus tersebut secara objektif tanpa memihak pada salah satu pihak.⁴ Contohnya, jika seseorang mencoba untuk membayar hakim agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan, maka ini termasuk tindakan *obstruction of justice*. Hal seperti ini sangat merugikan masyarakat karena mereka tidak akan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Secara normatif, mengenai tindakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*), apabila tindakan ini dikategorikan sebagai Tindakan kejahatan dalam hukum pidana, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mana kejahatan menghalangi-halangi proses peradilan ini tertuang dalam pasal 221,231 serta pasal 233 seseorang dapat dipidana apabila sengaja menghalangi proses hukum.⁵

Dasar hukum *Obstruction of justice* adalah pasal 221 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.⁶

- a. Barang siapa sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau orang lain

⁴H.Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka pelajar (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015) 21.

⁵Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung. 2022. “Analisis perbuatan *obstruction of justice* yang dilakukan kepolisian dalam perkara pembunuhan berencana”, Jurnal esensi hukum, Vol.4, No.2 (Desember), 107. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index> diakses pada tanggal 18 januari 2023

⁶Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, edisi baru (jakarta: Bumi Aksara, 2018). 83

yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- b. Barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementarawaktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.⁷

Sebagaimana pasal ini menjelaskan bahwa jika seseorang membantu atau menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau sedang dituntut karena kejahatan tersebut, maka pelanggar harus tahu bahwa mereka juga dapat dikenakan hukuman. Namun, untuk bisa dihukum, pelanggar harus memiliki maksud tertentu dalam membantu atau menyembunyikan orang tersebut. Jika tidak ada maksud tersendiri dalam perbuatan itu, maka pelanggar tidak akan dihukum

Mengenai pasal 221 ayat 1 angka satudan dua menjelaskan tentang perbuatan yang melanggar hukum. Angka 1 yang berbicara mengenai memberikan bantuan kepada terdakwa, sedangkan angka 2 adalah menghalangi proses penyidikan. Kedua pasal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa kehormatan korban dijaga serta tidak ada penghambat dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, *Obstruction of justice* bisa menjadi alternatif untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tetap diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbicara mengenai tindak pidana *obstruction of justice* baru-baru ini banyak

⁷Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, 83.

media sosial mengenai kasus *obstruction of justice* pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. kasus yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia saat ini yaitu kasus Ferdy Sambo yang menghalangi proses penyidikan (*Obstruction Of Justice*) dengan merekayasa kasusnya atau sudah dibuat scenario sejak dulu guna untuk memperlambat ataupun menghalangi proses penyelidikannya.

Dalam pelaksanaan persidangan sangat penting untuk bersikap adil dan jujur agar mempermudah jalannya proses peradilan dengan baik. Di setiap persidangan pasti mengharapkan persidangan berjalan dengan baik tanpa adanya kejanggalan, hal-hal yang ditutup-tutupi oleh salah satu pihak yang mana akan menghambat proses peradilan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Di samping itu ancaman pidana dari pasal 221, pasal 231, dan pasal 233 KUHP tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan juga sanksi yang ditawarkan sangat ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang mengakibatkan suatu proses peradilan yang terhalang dan lambat dalam memproses suatu kejahatan, hal ini juga akan berdampak negatif pada penegakan hukum di Indonesia dari segi penyelesaian perkara yang lama dan juga proses peradilan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kemudian ketentuan pidana yang umum dalam hal ini KUHP sudah tidak bisa digunakan sebagai dasar yang adil bagi kejahatan menghalangi proses peradilan dan juga tidak bisa menjangkau berbagai bentuk kategori tindak pidana *obstruction of justice*.

Dalam konteks hukum pidana islam, tindakan *obstruction of justice* atau menghalangi penegakan hukum sangat merugikan karena bertentangan dengan keadilan dan kebenaran.⁸ Tindakan tersebut yang sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang seperti perwira tinggi, Karena mereka berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan sesuai rencana mereka, bahkan dalam kasus pembunuhan Brigadir j. dalam al-Qur'an menghalangi keadilan adalah bentuk kerja sama dalam kejahatan dan hal itu dilarang dalam agama:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...^ط

Artinya:”dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Q.S Al-maidah:2)⁹

Kejahatan *obstruction of justice* atau dalam pandangan lain merupakan memberikan rintangan atau gangguan pada tahap-tahap peradilan. Memberikan gangguan sampai menghilangkan barang bukti dan sebagainya dalam pandangan hukum pidana islam seperti kesaksian palsu (*Syahādah Az Zōr*), sumpah palsu (*yamin ghomus*), dan larangan membantu perbuatan maksiat (*Al-i'annah'alal al-ma'shiyah*) yang dari ketiganya merupakan sebuah perbuatan pidana karena dirasa mempersulit proses persidangan dalam memberikan kesaksian, untuk memberikan hukuman pada terdakwa. Merintang sama halnya dengan menghalangi supaya alur pemeriksaan perkara

⁸Muhammad Faizul Kabir, ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of justice studi pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Atas Undang-undang N.31, Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 70

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Maidah ayat 2

yang sedang berlangsung terkendala dengan adanya kejahatan tersebut. Nabi besar Muhammad SAW bersabda;

وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بَاطِلَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

artinya;“Barang siapa memberi pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezaliman maka sungguh ia telah kembali dengan membawa kemarahan Allah ‘azza wa jalla.”

Hadist tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezaliman maka hal itu merupakan bentuk dari pada menghalangi suatu proses acara pidana (*obstruction of justice*). Kemudian kejahatan ini tidak diatur secara jelas dalam ketentuan islam sebagaimana dasar dari ketentuan hukum islam tersebut dari Al-qur’an dan Hadist Nabi. Kendatipun demikian bukan tidak mungkin kejahatan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan hukum islam, kita semua mengetahui bahwa hukum islam mengatur seluruh kegiatan dan perilaku manusia.

Kejahatan menghalangi proses peradilan ini tidak diatur secara jelas dalam hukum islam, tetapi ada pengertian yang relevan dan mendekati perilaku *Obstruction of justice* definisi tersebut ada dan dibahas dalam kajian fiqh jinayah. Hal ini penulis temukan dalam literatur-literatur jinayah sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada paragraph sebelumnya. Maka dari itu Riwayat dari Abu Daud menjadi dasar hukum bagi kejahatan yang mencoba menghalangi proses hukum pidana formil, meskipun Riwayat tadi tidak menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan

Sebagaimana uraian atau pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas persoalan pidana yang berhubungan dengan menghagi proses peradilan pidana dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis menentukan yang akan dijadikan fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice*?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku perbuatan tindak pidana *obstruction of justice*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjelasan awal, hingga memunculkan beberapa ide yang tercantum pada bagian rumusan masalah yang diangkat oleh penuli, hal ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice*
2. Untuk memahami dan menganalisis pandangan hukum pidan islam terhadap pelaku perbuatan tindak pidana *obstruction of justice*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ilmiah yang penulis lakukan ini bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas

pandangan kita tentang hukum pidana islam, sanksi pidana dalam konteks ini merujuk pada tindakan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut oleh sistem peradilan islam. Hal ini penting karena melanggar proses peradilan dapat membawa dampak negatif pada integritas sistem peradilan itu sendiri dan hak-hak korban serta pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan melakukan penelitian ini, penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum pidana islam berlaku dalam situasi seperti *obstruction of justice*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini berguna untuk menguji dan meningkatkan kemampuan berpikir dalam menyelesaikan tugas akhir. Kemudian peneliti ingin menambah pemahaman yang lebih luas dan lebih baik mengenai Sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) ditinjau dari hukum pidana islam.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai alat pembelajaran untuk menganalisis masalah hukum. Serta menambah referensi baru dalam perpustakaan lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa sanksi pidana perbuatan menghalangi proses peradilan merupakan tindak pidana dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan tersebut yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja.

d. Bagi penegak hukum

Diharapkan bagi penegak hukum untuk menggunakan temuan penelitian ini sebagai masukan atau pemikiran agar peeg hukum lebih mudah untuk menangani atau menyelesaikan masalah tersebut.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian, penting sekiranya apenulis jelaskan pengertian-pengertian kata demi kata apa yang dimaksud dari pada judul penelitian ini, supaya tidak ada kata-kata yang multitafsir yang bisa menyalah artikan judul penelitian ini. Dengan adanya pengertian istilah daripada judul ini bertujuan untuk menyelaraskan sepemahaman antara penulis dan juga pembaca. Sehingga pembaca dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dalam penelitian tersebut.¹⁰ adapun penjelasan dari masing-masing kata tersebut sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana

Sanksi adalah istilah yang sering digunakan di masyarakat, salah satunya terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jeber:IAIN Jember Pres,2020)51

Istilah sanksi dalam KUHP biasanya disebut sebagai sanksi pidana. sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang karena melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana. jadi, jika seseorang melakukan tindakan kriminal, mereka akan dikenakan sanksi pidana. hal ini bertujuan untuk memberikan hukuman untuk membuat pelaku kejahatan merasa takut dan tidak ingin mengulangi perbuatannya di masa depan.¹¹

Sanksi pidana merupakan sebuah cara untuk menghadapi tindak kejahatan. Penggunaan sanksi pidana dianggap sebagai cara yang paling tepat dalam menangani kasus-kasus kriminal karena memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa.

2. Pelaku

Dalam hukum pidana, istilah pelaku adalah merujuk pada seseorang yang melakukan kejahatan. Artinya, jika ada orang yang melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku. KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana) menjelaskan, definisi pelaku menurut pasal 55 ayat 1 yaitu mereka yang melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan dihukum sebagai pelaku (*dader*) suatu tindak pidana.¹² Pasal ini menyatakan bahwa seseorang akan dikenai hukuman sebagai pelaku jika ia melakukan tindakan tersebut, memerintahkan orang lain untuk melakukannya, atau turut serta dalam perbuatan tersebut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta:Penerbit kepal Pres,2019)01

¹²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,25

3. *Obstruction Of Justice*

Obstruction of justice adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi proses peradilan sehingga membuat hukum menjadi tidak adil. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan cara berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri

Tindakan *obstruction of justice* juga dapat terjadi saat penyidikan maupun pemeriksaan terhadap tersangka maupun terdakwa serta para saksi.¹³ Perbuatan ini sangat merugikan karena bisa menyebabkan orang lain yang bersalah bebas dari jeratan hukum dan melemahkan sistem peradilan.

4. **Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam adalah sebuah ilmu hukum yang membahas tentang kejahatan. Namun, banyak masyarakat yang tidak memahami dengan benar dan mendalam mengenai hukum ini. Banyak orang awam hanya memiliki kesan bahwa sanksi hukum pidana islam sangatlah kejam dan mengerikan, seperti potong tangan terhadap pencuri, rajam bagi pelaku zina, serta cambuk dan hudud hukuman lainnya yang ditetapkan oleh Allah secara umum.¹⁴

Pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, ia didasarkan pada sumber-sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan

¹³Muhammad Fauzan Kabir, Tinjauan hukum pidana, 53

¹⁴Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*(Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, 2018)01

As-sunnah.¹⁵ Bahwa ketika berbicara mengenai hukuman dalam konteks agama atau budaya tertentu. Maka harus melihat dari sudut pandang agama atau budaya tersebut untuk bisa lebih memahami konsep-konsep yang ada di baliknya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran peneliti atau langkah-langkah dalam menyusun penelitiannya. Dalam sistematika ini, peneliti akan memaparkan secara runtut sesuai bab-bab yang akan diteliti. Sistematika penelitian ini yang terdiri dari bagianawal hingga bagianakhir yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Secara garis besar, pada bab ini terdapat beberapa bagian yang memiliki keterkaitan antara sub bab satu dengan sub bab yang lainnya. Berawal dari adanya suatu latar belakang masalah yang menjelaskan tentang bagaimana isu-isu yang dapat melahirkan suatu permasalahan hukum yang dapat ditelaah, serta memiliki tujuan dan manfaat yang bisa dipetik dari suatu permasalahan tersebut. Pada bagian ini juga menjelaskan maksud dari judul penelitian serta menjelaskan sistematika penelitian yang tertata dari awal hingga ahir.

Bab II: Kajian Pustaka

Susunan penelitian yang berada pada bagian II, ialah berisi tentang penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dan kemiripan dengan penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵Pangestu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", 27.

ini. Kemudian bagian sub bab kedua tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian, yang mana teori tersebut sangat mendukung terselesainya penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bagian bagian ketiga menjelaskan suatu metode yang akan digunakan dalam melakukan riset seperti, jenis penelitian, pendekatan hingga keabsahan data. Semuanya memiliki keterkaitan tentang bagaimana cara menemukan suatu bahan hukum serta menelaah bahan tersebut tentunya tetap berpatokan kepada keabsahan bahan sehingga penelitian ini tidak dianggap sebagai penelitian yang bukan ilmiah.

Bab IV : Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian inti daripada penelitian, bagian ini juga merupakan satu kesatuan yang paling penting, karena pada bagian ini semua digunakan mulai dari bahan temuan yang sifatnya otoritatif hingga bahan pendukung disajikan sebagai bahan argumentasi penulis untuk memecahkan permasalahan yang telah diangkat, pada bagian ini juga akan ditemukan hasil dari penelitian.

Bab V : Penutup

Bab akhir ialah bab penutup, yang menyimpulkan pembahasan temuan peneliti serta memberikan saran-saran untuk pihak-pihak tertentu agar dapat meningkatkan hal-hal positif setelah membaca penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Digunakan oleh penulis sebagai pandangan Sekaligus sebagai pembandingan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya, peneliti juga mencoba untuk mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya dalam rangka memperoleh informasi tentang topik tertentu. Namun, berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis, informasi tentang tindakan menghalangi proses peradilan masih jarang ditemukan, khususnya dalam dalam konteks hukum pidana islam. dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti, beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian ini ditulis oleh Ferlin Wahyu Pangestu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan penelitian yang mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Dalam penelitian tersebut menganalisis tinjauan hukum pidana kepadapelaku *obstruction of justice* sebagaimana putusan No.684 k/pid.sus/2009 serta pertimbangan seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam putusan No.684 k/pid.sus/2009.¹⁶

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶Ferlin Wahyu Pangestu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018),

Persamaan skripsi, bahwa ada sebuah persamaan antara skripsi yang sedang dibahas dengan skripsi penulis. Kesduanya sama-sama meneliti tentang kejahatan *obstruction of justice* serta dalam menganalisis yuridis normatif sebagai jenis penelitiannya. Perbedaan antara skripsi sebelumnya dengan skripsi penulis, dalam skripsi sebelumnya lebih berfokus terhadap satu studi kasus yang dijadikan penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi kepada pelaku yang menghalangi proses hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses peradilan yang lebih difokuskan pada hukum islam yang mengambil contoh kasus pembunuhan berencana.

2. Penelitian kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *obstruction of justice* (studi pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

Mengkaji dan menelaah isu hukum yaitu bagaimana konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam pasal 21 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana menghalangi proses peradilan.¹⁷

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai kejahatan menghalagi proses peradilan dalam konteks hukum islam dan sama-sama menggunakan jenis penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷Muhammad Fauzul Kabir, Tinjauan Hukum Pidana Islam, 07

yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya skripsi sebelumnya mengkaji isu hukum tindak pidana *obstruction of justice* yang difokuskan pada kasus pemberantasan korupsi. Sedangkan skripsi penulis membahas sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan *obstruction of justice* yang bertitik fokus pada kasus pembunuhan berencana.

3. Penelitian berikutnya dengan judul Analisis Perbuatan *Obstruction Of Justice* Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana.

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Dalam kasus seperti itu, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah adanya perencanaan dengan jarak waktu tertentu sebelum pelaksanaannya dilakukan. Seperti dalam kasus *obstruction of justice*, pelaku melakukan kejahatan dengan menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam rencana pembunuhan tersebut, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menghalangi proses hukum dan membuat polisi kesulitan dalam memproses kasus tersebut.¹⁸ Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan penegakan hukum dalam menangani tindakan *obstruction of justice* dalam mengatasi perkara kasus pembunuhan berencana serta bagaimana kaitan antara aturan kepolisian dengan perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara pembunuhan berencana. Persamaan penelitian membahas tema dan jenis penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁸Jeremiah, and Manurung, Analisis Perbuatan *Obstruction of justice* yang dilakukan kepolisian dalam perkara pembunuhan berencana, 13.

yang serupa. Memiliki perbedaan tentang kasusnya lebih kearah umum, sedangkan penelitian penulis membahas prose menghalangi proses hukum berdasarkan perspektif hukum islam.

4. Penelitian keempat yang berjudul Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019).

Fokus penelitian ini membahas tentang 1). Pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan No.3328 K/Pid.Sus/2019? 2). Serta Bagaimana imunitas advokat pada saat membela kliennya dengan kejahatan *obstruction of justice* perspektif hukum pidana Islam?.¹⁹

Persamaan penelitian menganalisis tema metodologi, sedangkan memiliki perbedaan di bagian arah pembahasan. Pembahasan karya tersebut tentang imun seorang advoked ketika meberikan bantuan hukum kepada klien yang melakukan kejahatan menghalangi proses peradilan dan mengenai penelitian penulis pada intinya menelaah bangaiman pertanggung jawaban pelaku kejahatan *obstruction of justice* dalam dua perspektif hukum.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Safaat Talib M. 2019. Dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan (*Obstruction Of*

¹⁹Dhiantika Amalia Aziz, "Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)."(skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 13.


Justice) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst).

Fokus penelitian ini pertama tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana perbuatan *obstruction of* sebagaimana Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?kemudian bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?.²⁰ Tentang persamaan penelitian sama-sama membahas dan menganalisis sanksi pidana kepada pelaku menghalangi proses peradilan dengan metode yang berbeda, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah metode studi putusan sedangkan penulis menggunakan metode yuridis stusi undang-undang, kemudian dari segi pembahasan berbeda juga karen dalam penelitian terhsebut hanya focus pada membahas tentang *obstruction of justice* secara umum. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang *obstruction of justice* secara perspektif hukum islam.

Tabel 2.1
Analisis persamaan dan perbedaan penelitian

NO.	Nama Peneliti Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ferlin Wahyu Pangestu 2018. Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif Dan Hukum	a. menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. membahas mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum	dalam skripsi sebelumnya lebih berfokus terhadap satu studi kasus yang dijadikan penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi kepada pelaku

²⁰Ahmad Safaat Talib M. Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst). (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2019), 5.

	Islam.		yang menghalangi proses hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses peradilan yang lebih difokuskan pada hukum islam yang mengambil contoh kasus pembunuhan berencana.
2.	Muhammad Fauzul kabir Sunan tahun 2019. Judul Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana <i>obstruction of justice</i> (studi pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).	a. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. Sama-sama membahas mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang mengkaji isu hukum tindak pidana <i>obstruction of justice</i> tentang pemberantasan korupsi. Sedangkan, penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses peradilan contoh kasus dalam pembunuhan berencana.
3.	Keren Shallom Jereemiah dan Karina Hasiyanni Manurung, 2022. Judul Analisis Perbuatan <i>Obstruction Of Justice</i> Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana.	a. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. b. meneliti tentang tindak pidana menghalangi proses peradilan	perbedaannya penelitian sebelumnya membahas kasus tersebut lebih kearah umum, sedangkan penelitian penulis membahas prose menghalangi proses hukum berdasarkan perspektif hukum islam.
4.	Dhiantika Amalia Aziz 2021. Yang Berjudul Hak	a. Sama-sama menggunakan metode penelitian	penelitian terdahulu membahas bagaimana hak imunitas advokat

	Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019).	normatif. b. Sama-sama menjelaskan tentang <i>obstruction of justice.</i>	dalam membela klien. Sedangkan, penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses peradilan contoh kasus dalam pembunuhan berencana.
5.	Ahmad Safaat Talib M. 2019. Dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan (<i>Obstruction Of Justice</i>) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst).	a. Sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	penelitian sebelumnya membahas tentang <i>obstruction of justice</i> secara umum. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang <i>obstruction of justice</i> secara perspektif hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Sanksi Hukum Pidana

Adalah hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-undang atau Norma-norma tertentu. Kata sanksi berarti ancaman, sedangkan kata pidana merujuk pada tindakan hukuman. Sanksi pidana bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang mematuhi aturan dan Norma-norma yang telah ditetapkan dalam aturan hukum dan undang-

undang, sanksi pidana dapat diartikan sebagai cara paling efektif untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat.²¹

Lebih lanjut mengenai hukum pidana moeljatno berpendangan bahwa hukum pidana memiliki sanksi yang bengis.²²Oleh karena itu perlu adanya prinsip-prinsip sanksi hukum pidana diantaranya:

1) Preventif

Merupakan tindakan untuk mencegah pelanggaran norma-norma yang ada. Ini dilakukan dengan menetapkan ketentuan pidana dalam undang-undang, sehingga siapa pun tidak akan melakukan perbuatan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika seseorang melanggar aturan hukum pidana, maka dia harus bertanggung jawab atas risiko yang telah ditimbulkannya.

2) *Social control*

Adalah ketetapan pidana yang terdapat dalam Undang-undang sebagai fungsi subsidair. Artinya, ketentuan pidana akan diterapkan jika upaya lain tidak cukup efektif sebagai jaminan keamanan, ketertiban masyarakat.

3) Tajam

Sanksi hukum pidana bersifat tajam. Karena berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Sanksi hukum pidana sengaja membuat pelanggar merasakan penderitaan, seperti penjara atau dikenai

²¹Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang:PT Nusantara Persada Utama, 2017), 139.

²²Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, 09.

dendayang besar, sebagai cara untuk menjaga norma-norma dalam hukum agar tetap dihormati dan tidak dilanggar oleh orang lain.

2. Pidana dan Pidanaan

Pidana dan pidanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya memiliki pengertian tersendiri, tetapi keduanya saling berkesinambungan melengkapi satu dengan yang lainnya. Pidana dan pidanaan memang banyak yang mengatakan bahwa keduanya hanya istilahnya berbeda tetapi pada dasarnya keduanya sama. Menurut penulis keduanya sangatlah berbeda, karena pidana adalah bentuk umum yang membahas sanksi bagi pelaku kejahatan semata, tetapi tidak sedikitpun menyinggung tentang manfaat dan tujuan dari pidana, sedangkan pidanaan lebih komperhensif membahas sanksi kepada pelaku, pidanaan membahas tentang tujuan dari sanksi yang diberikan dan juga menyinggung masadepan subyek hukum baik itu pelaku kejahatan maupun korban kejahatan itu sangat dipertimbangkan dalam teori-teori pidanaan.

Semisal istilah pidana adalah penderitaan, namun pidana tidak bisa disamakan dengan istilah hukuman, parasarjana hukum mengungkapkan bahwa istilah pidana hanya dimiliki oleh perkara-perkara pidana, sedangkan istilah hukuman identik dengan perkara-perkara perdata. Lebih lanjut mengenai pidana adalah penderitaan atau sanksi yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek hukum yang melanggar aturan yang

berlaku, dan pendukung adanya sanksi tersebut ialah penegak hukum yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang.

Menurut sholehuddin menyatakan, bahwa pidana merupakan suatu hal yang seringkali oleh nilai-nilai sosial budaya dari suatu bangsa. Pemidaan ini mengandung tata nilai dalam masyarakat tentang apa yang boleh dilakukan dan harus dihindari, serta apa yang baik dan tidak baik secara moral.²³

Pidana menurut istilah yang digunakan untuk kata *staf* yang artinya dalam indonesia adalah hukuman. Istilah kata *straf* dengan pidana menurut muljatno yaitu untuk menghindari terjemahan *strafc* yang artinya hukuman.²⁴ Istilah menetapkan hukuman untuk suatu kejadian tidak hanya dalam menyangkut dalam bidang hukum pidana namun juga termasuk menyangkut perdata, administrasi dan disiplin.²⁵

Berkaitan beberapa menurut para sarjana hukum, Muladi dan Barda nawawi arif, menyimpulkan bahwa;

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nastepa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;

²³Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya, Airlangga Pres, 2014), 06

²⁴Ketut mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*. et.al (Denpasar: Universitas Udayana,2016)

25-26

²⁵Purwoleksono , "*Hukum Pidana*", 191.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.²⁶

Sedangkan pembedaan adalah teori-teori yang membahas tentang sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan, dalam hal ini biasanya banyak dikenal teori pembedaan pembalasan yang mengedepankan sanksi bagi pelaku sebagai balasan semata, tidak mempertimbangkan aspek lain, kemudian ada juga teori penjajahan yang beranggapan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku kejahatan bukan semata mata untuk membalas perbuatan pelaku saja, tetapi teori ini berpandangan bahwa sanksi pidana bertujuan untuk rahabilitas atau mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Pembedaan adalah bentuk memperbaiki atau mendidik seseorang yang sudah melakukan kesalahan supaya tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang bermanfaat di lingkungannya. Menurut Adi Hamzah ada 4 tujuan pidana yaitu:

- a. *Reformation*, yang berarti mendidik atau memperbaiki seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana agar dapat menjadi orang yang lebih baik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada si pelaku kejahatan agar mereka berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

²⁶Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 91

- b. *Restraint*, adalah memisahkan pelaku kejahatan di masyarakat.
- c. *Retribution*, yaitu artinya pembalasan bagi pelaku kejahatan, atas apa yang telah pelaku perbuat. *Retribution* merupakan bentuk dari teori pemidanaan atau teori Absolut atau pembalasan yang mana bahwasanya pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Namun, perbuatan itu sendirilah yang membuat pelaku untuk dijatuhkan pidana.
- d. *Deterrence*, yaitu mencegah terulangnya tingkah laku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana lagi, supaya pelaku dapat jera atas apa yang telah kejahatan yang diperbuat, yang mana tujuan utamanya yaitu untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya, melihat pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Tinjauan Umum Tentang *Obstruction Of Justice*

a. Definisi *obstruction of justice*

Adalah tindakan yang tidak baik, yaitu mempermainkan atau memutarbalikkan proses hukum. Tindakan itu sangat serius dan dianggap kriminal karena bisa menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, *obstruction of justice* termasuk salah satu tindakan ini bisa dikatakan sebagai suatu hinaan pada pengadilan, sehingga tindakan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat diberlakukan sanksi penjara.

Perbuatan yang tidak baik ini sebenarnya sudah ada dasar hukum yang mengaturnya salah satunya dalam pasal 221 kitab undang undang hukum pidana. Dalam ketentuan yang berlaku ada bagian

yang membahas definisi *obstruction of justice* yang mana tindakan ini adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh subyek hukum untuk menghilangkan bukti-bukti dan semacamnya dengan tujuan untuk menghalangi segala proses penyidikan dan proses pradilan lainnya.²⁷

Menghalangi proses penegakan hukum atau proses peradilan dapat dilaksanakan dengan banyak cara, contohnya seperti merusak atau menghilangkan barang bukti untuk mengelabui penyidik. Tindakan ini merupakan tindakan kejahatan yang harus diberikan pelajaran sehingga pelaku bisa jera, tindakan ini juga perlu diperhatikan apabila dalam peradilan selalu ada tindakan seperti ini makan bukan tidak mungkin korban atau subyek hukum yang mencari keadilan tidak lagi percaya dengan proses beracara.

b. Landasan Hukum Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*

Kejahatan menghalangi proses peradilan adalah tindakan yang tidak pantas dan mencemari segala proses hukum acara. Peradilan menjadi obyek dari tindakan ini, apabila subyek hukum melakukan kejahatan ini maka subyek tersebut harus mempertanggung jawabkan kejahatan tersebut dimuka hukum. Jika seseorang melakukan tindakan ini, maka mereka akan dikenai sanksi pidana.

Tindakan *obstruction of justice* sangat serius karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah kasus dan menghambat upaya untuk menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak. Oleh karena

²⁷Johan Dwi Junianto, "*Obstruction of justice* dalam pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Media Iuris: vol. 2. No.3,(Oktober), 341. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/artiecel/download/15208/pdf>

itu, siapa pun yang berperan serta dalam tindakan ini dapat dikenakan konsekuensi hukuman sesuai dengan undang-undang setempat.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, terdapat beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan penghalangan proses hukum. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah pasal 216 sampai dengan pasal 222. Pasal-pasal ini mengatur bahwa pihak yang melakukan tindakan penghalangan proses hukum dapat dipidana. Salah satu pasal yang khusus membahas hal ini adalah pasal 221 KUHP, dimana setiap orang yang melakukan tindakan yang menghalangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak tiga ratus rupiah;

4. Hukum Pidana Islam

a. Definisi Hukum Pidana Islam

Istilah hukum pidana islam sangat familiar dengan sebutan jinayah sedangkan istilah bahasa arab yang pada intinya berbuat dosa.²⁸ Secara Bahasa jinayah sering disamakan dengan jarimah, karena keduanya memiliki arti yang tidak jauh berbeda makan sah-sah saja jika keduanya memiliki kesamaan arti. Dalam pengertian yang selaras bahwa jinayah diartikan sebagai kerja hal ini dikaitkan dengan laki-laki yang memlakukan perbuatan dosa. Lebih lanjut mengenai jinayah Abdul Kadir Audah berpendapat bahwa jinayah merupakan perbuatan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁸Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019),1

haram, atau perbuatan yang oleh syara' itu tidak dipebolehkan.²⁹ Dari definisi secara Bahasa dan pendapat para pakar hukum bahwa hukum pidana islam sama halnya dengan jinayah sedangkan jinayah bisa jugan diartikan sebagai suatu jarimah, yang mana pengertian dasarnya istilah hukum pidana merupakan kesenjangan sosial yang sasarannya jiwa, benda dan lain sebagainya, perbuatan dosa ini sangat tidak diperbolehkan dalam syara'.

Beberapa pakar hukum lainnya juga memberikan definisi tentang hukum islam seperti yang disampaikan Haliman berpendapat bahwa hukum islam yang berkaitan dengan pidana ialah tidak memperbolehkan seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh syara' sehingga apabila itu dilanggar maka akan ada penderitaan berupa sanksi kepada pelanggar tersebut.

Hukum pidana islam atau jinayah pada dasarnya adalah perbuatan dosa dengan cara yang bermacam-macam bentuknya, perbuatan ini merupakan tindakan yang menjalankan yang jelas itu dilarang oleh Allah sehingga dengan demikian orang tersebut bisa dikatakan mendurhakai apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Al Mawardi juga ikut serta menanggapi hal ini, seperti yang al mawardi katakana bahwa hukum pidana islam adalah "larangan-larangan syariat yang diacani oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir."³⁰ Suatu perbuatan pidana dalam islam, perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan dosa atau jarimah,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁹Muhammad Nur dan Nurdin, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Pena Aceh, 2020),7

³⁰Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, 03

apabila memenuhi unsur yang ditetapkan, sebagaimana unsur-unsur tersebut diantaranya;³¹

- 1) Unsur formil, yang pertama ialah unsur formil harus dipenuhi, unsur ini berkaitan dengan nas atau aturannya yang dilanggar harus ada.
- 2) Unsur moral, terpenuhinya unsur ini apabila perilaku yang mengarah pada jinayah.
- 3) Unsur materiil, adalah orang yang memahami bahwa perbuatan yang orang tersebut lakukan merupakan perbuatan pidana.

b. Pembagian Jarimah

Jarimah atau perbuatan dosa terbagi menjadi beberapa macam, diataranya jarimah hudud, qisas dan diyat serta jarimah takzir.

Mengenai penjelasan dari ketiganya ialah;

1) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jenis pelanggaran hukum dalam agama islam yang diancam hukuman had. Hukuman had merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh hak Tuhan dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, termasuk korban atau masyarakat yang mewakili. Jarimah hudud memiliki beberapa ciri-ciri khusus, seperti ancaman hukumannya sudah ditetapkan secara tertentu dan terbatas minimal maupun maksimal. Selain itu, jarimah hudud lebih menonjolkan hak Allah daripada hak manusia dan pelaksanaanya dilakukan semata-mata karena hak Allah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³¹ Nur dan Nurdin, *Pengantar dan Asas-asa*,10

2) Jarimah qisas dan diat

Jarimah qishas dan diyat adalah jenis hukuman yang diancam bagi pelaku kejahatan yang telah membunuh atau melukai seseorang. Hukuman ini sudah ditentukan oleh syara' yaitu aturan-aturan islam yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Bedanya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak individu manusia.

Hak individu manusia dalam hal ini merujuk pada korban atau keluarga korban dari tindak pidana tersebut. Mereka memiliki hak untuk menuntut balas atau pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman qishash atau diyat. Hukuman ini dapat digugurkan jika korban memaafkan pelaku kejahatan.

3) Jarimah ta'zir

Ta'zir adalah jarimah yang tidak ada nas yang mengaturnya serta ketentuan tentang suatu kejahatan tidak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadits nabi. Ini berarti bahwa bentuk-bentuk hukumannya dipasrahkan kepada hakim yang berwenang memutus perkara pidana begitu juga sanksinya.³² Dalam menentukan sanksi ini tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan, namun seorang hakim diberikan kebebasan memberikan sanksi mulai dari seringan-ringannya dan seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan pelaku kejahatan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³²Nur dan Nurdin, *Pengantar dan Asas-asa*, 24

c. Konsep Jarimah Ta'zir

1) Pengertian ta'zir


Jarimah ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib yang artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Namun dalam hukum pidana islam jarimah ta'zir memiliki makna tersendiri. Dalam syariat islam, hukum ta'zir (hukuman yang tidak memiliki batasan-batasan tertentu) dapat diterapkan pada pelaku jarimah (tindakan kejahatan). Syara' hanya memberikan daftar hukuman dari yang ringan sampai yang berat.

Dalam kalangan fuqaha, tindakan-tindakan yang belum memiliki hukuman pasti dari syariat disebut sebagai jarimah ta'zir juga bisa diartikan sebagai perbuatan dosa yang tidak dikenai hukuman had dan kafarat. Sanksi yang diberikan terhadap jarimah ta'zir bisa berupa hukuman penjara, denda, kurungan atau pencabutan hak-hak tertentu. Jenis sanksi ini juga bergantung pada negara tempat pelaku tinggal karena setiap negara memiliki aturan dan undang-undang yang berbeda-beda.

2) Macam-macam jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian yang akan disesuaikan dengan yang dilanggar tiga bagian tersebut adalah;

- a) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah hudu dan qisas, yang memilik keraguan serta tidak terpenuhi syarat yang telah ditentukan.

- 
- b) Jarimah ta'zir yang bentuk serta jenisnya ditentukan oleh syara (hukum islam), namun sanksinya belum ditetapkan dalam teks suci Al-Qur'an atau Hadist. Hukuman atas pelanggaran jenis diantaranya pelanggaran tentang sumpah dan saksi palsu hingga pelanggaran lain yang dikategorikan dalam kategori ini.
- c) Jarimah ta'zir yang hukumannya belum ditentukan oleh syara dan sanksinya diserahkan kepada Hakim sepenuhnya.
- 3) Sanksi hukum jarimah ta'zir
- a) Berkenaan dengan badan, seperti hukuman mati (dipenjara dengan rantai di leher dan kaki);
- b) Kemudian sanksi yang berhubungan dengan kebebasan seperti penjara serta pengasingan.
- c) Terahir sanksi harta. Hubungan dengan sanksi ta'zir ini adalah denda, yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kesalahan yang telah dilakukan atau perampasan harta benda yang dimiliki oleh pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Karya tulis ilmiah tidak bisa lepas dari metode yang digunakan sebagai suatu cara memecahkan masalah yang dihadapi, oleh karenanya sangat penting dalam suatu penelitian menggunakan suatu metode yang tepat. Penelitian tanpa metode harus dipertanyakan kebenaran dari karya tersebut, karena penelitian yang tepat pastinya didukung oleh metode yang tepat pula, apabila metode yang digunakan tetap maka akan mendukung tujuan penelitian yang menemukan sesuatu yang sebenarnya itu bisa tercapai.³³

Metode, seperti halnya memotong mangga, memotongnya harus menggunakan pisau kecil supaya menghasilkan irisan yang baik dan juga tidak merusak mangga tersebut, selaras dengan penelitian hukum, metode menjadi alat supaya bisa menghasilkan penelitian yang baik, benar serta sesuai dengan kebutuhan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada bahan-bahan yang otoritatif maupun teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian penelitian. Menelaah bahan otoritatif seperti undang-undang yang berlaku dan juga telaah terhadap teori, doktrin hukum selama telaah tersebut tidak keluar dari bahan-bahan hukum yang sifatnya pustaka, oleh karenanya sering kali, penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³³Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum normative*, (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2021), 01

B. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari jawaban dari isu yang sedang dibahas oleh peneliti, peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.³⁴ Adapun penjelasan dari metode-metode tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*).

Penulis menggunakan pendekatan ini, karena ini sangat penting dalam analisis normatif. untuk menelaah suatu aturan yang masih berkaitan dengan penelitian, telaah yang dimaksud ialah telaah undang-undang dari undang-undang yang tertinggi hingga undang-undang yang dibawahnya (vertikal) maupun aturan-aturan yang setara atau Horizontal.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis menggunakan Pendekatan ini untuk mencari dan memahami informasi seputar hukum yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan tentang asas-asas hukum, doktrin para sarjana hukum serta teori-teori hukum yang mendukung. Dengan pendekatan ini juga penulis menemukan informasi yang dibutuhkan, dimana hal tersebut tidak ditemukan dalam suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

C. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa sumber hukum, setiap sumber bahan hukum memiliki kategori-kategori yang berbeda. Terdapat tiga jenis bahan

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (jakarta: kencana, 2005),136

yang penulis gunakan, yang pertama bahan hukum utaman kemudian bahan hukum pendukung sekunder serta bahan hukum penjelas.

1. Sumber bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersumber dari norma-norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (hakim) dan dokumen resmi dari negara, bahan hukum ini biasanya dikenal dengan bahan yang aotoritatif hal ini merupakan penjelasan Mahmud Marzuki.³⁵ bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No.27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal yang berisi prinsip-prinsip atau asas-asas hukum, pendapat para ahli atau doktrin di bidang hukum, kamus-kamus khusus tentang istilah-istilah dalam dunia hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Kegunaan dari bahan-bahan tersebut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁵Marzuki, *penelitian hukum*,181

adalah sebagai petunjuk bagi para peneliti untuk mengetahui arah mana penelitian akan dilakukan.

3. Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.³⁶

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti harus melakukan pencarian untuk menemukan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melalui media internet yang ada kaitannya dengan *obstruction of justice*.³⁷

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah, mengkaji dan memanfaatkan bahan hukum yang didapat dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Sifat yang dimiliki dari analisis normatif ini merupakan perspektif yaitu memberikan suatu argumentasi berupa penilaian mengenai benar atau salah atau aturan yang seharusnya digunakan dalam hukum yang

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University Press, 2020), 94

³⁷Marzuki, "Penelitian Hukum", 237.

sudah ditentukan dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.³⁸

F. Keabsahan Bahan Hukum

Pada sub bab ini membahas tentang Keabsahan bahan hukum, hal ini sangat penting dalam penelitian karena apabila tidak ada bagian keabsahan maka penelitian itu harus dipertanyakan tentang keasliannya. Tujuan dari keabsahan ini supaya karya tulis ini tidak dituduh sebagai penelitian yang tidak valid atau palsu, bagian ini juga tidak bisa dihilangkan terutama dalam penelitian kualitatif.³⁹ Pada dasarnya bagian ini menjelaskan tehnik yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum, pengecekan ulang sumber-sumber hukum yang digunakan, tehnik ini biasanya dikenal dengan tehnik triangulasi data, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk mengecek ulang bahan hukum yang dikumpulkan, sehingga bahan hukum tersebut akurat keasliannya serta akurat kesesuaiannya dengan isu yang dibahas.

Kemudian selanjutnya penulis juga menggunakan tehnik trueangulasi ini untuk mengecek Kembali teori-teori hukum dan juga bahan yang menjadi pendukung terselesainya penelitian ini. Dengan demikian pengecekan ulang atau verifikasi semua bahan-bahan yang digunakan merupakan bentuk kehati-hatian penulis dalam memilih bahan hukum, sehingga hal ini juga menegaskan bahwa penelitian ini benar-benar penelitian ilmiah, serta tehnik yang digunakan ini sebagai bentuk keaslian penelitian sehingga bisa menjawab tuduhan-tuduhan berupa karya ini bukan merupakan penelitian ilmiah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71

³⁹BAB III Metode Penelitian jenis dan Desain Penelitian.70 <http://eprints.ums.ac.id>

G. Tahap Tahap Penelitian

Sebagaimana Karya ilmiah yang identik dengan tersistemnya penelitian dari awal hingga pada tahap hasil dari penelitian tersebut, oleh karenanya ada beberapa bagian yang tidak pernah lepas dari suatu penelitian, bagian yang dimaksud ialah tahapan-tahapan penelitian yang harus dilewati oleh penulis, tahapan yang dilewati oleh penulis dari awal hingga akhir sebagaimana penjelasan berikut;

1. Tahapan pertama ialah mencari isu-isu hukum yang menarik untuk ditelaah yang bisa memunculkan suatu permasalahan hukum, sehingga menjadi alasan-alasan perlunya penelitian hukum.
2. Kemudian tahapan yang kedua, setelah menemukan isu hukum dan permasalahan yang diangkat oleh penulis, tugas penulis mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian, mengumpulkan semua bahan hukum baik bahan yang otoritatif maupun bahan pendukung yang dapat menunjang suatu penelitian.
3. Tahapan selanjutnya ialah memilah dan memilih bahan-bahan yang relevan atau bahan yang dapat menunjang penelitian, memilah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang relevan sehingga bisa dijadikan rujukan, dan juga membuang bahan hukum yang tidak dibutuhkan dalam penelitian sehingga penelitian terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan penulis.
4. Tahap inti dalam penelitian, tahapan ini menyajikan bahan-bahan yang dikumpulkan dari awal hingga akhir, serta menganalisis dan menelaah

bahan hukum mendeskripsikan sebagai dasar argumentasi penulis untuk menyampaikan hasil yang seyogianya atau sebenarnya dalam bentuk tulisan.

5. Tahap kesimpulan, pada bagian ini menyampaikan ulang hasil dari penelitian dengan bahasa yang simpel dan tidak berbelit-belit, disajikan lagi dalam bentuk deskripsi yang singkat atas apa yang didapatkan dari penelitian.
6. Tahapan pemberian saran dan masukan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, memberikan saran yang tepat kepada lembaga atau masyarakat yang dinilai masih bisa berkontribusi dalam tindak lanjut atau mendukung implementasi dari suatu penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan *Obstruction Of Justice*

Obstruction of justice merupakan tindakan yang mempermainkan atau memutarbalikkan fakta dalam proses hukum yang mana perbuatan tersebut merupakan sebuah upaya yang menghalangi proses hukum secara langsung atau secara tidak langsung, baik dengan cara menentang, mencegah menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukannya penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi terdakwa di pengadilan.

Obstruction of justice merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana hal ini didasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Makna postulat tersebut yakni terdapat dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui sesuatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dengan demikian, *obstruction of justice* adalah suatu pembantahan terhadap

fungsi instrumensi asas legalitas karena dianggap mencegah, merintang, atau menggagalkan pelaksanaan kekuasaan negara, dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Istilah *obstruction of justice* merupakan istilah hukum yang berasal dari literatur *Anglo saxon*. Di Indonesia, istilah ini sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Secara sederhana, *obstruction of justice* terjadi ketika ada tindakan kekerasan, korupsi, penghancuran bukti atau penipuan yang menghambat tujuan pemerintah.⁴⁰ Namun, *obstruction of justice* tidak hanya berkaitan dengan satu jenis tindakan saja. Istilah ini bisa mencakup banyak hal seperti memalsukan dokumen penting atau memberikan kesaksian palsu di pengadilan untuk menghindari hukuman atas suatu tindakan kriminal.

Namun, dalam *Black laws dictionary*, *obstruction of justice* diartikan sebagai menghalangi proses hukum dengan memberikan informasi palsu atau mengintimidasi saksi. Artinya, tindakan ini melibatkan intervensi pada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal sampai akhir. Contohnya seperti memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti penting dari pihak berwenang, ataupun melakukan tindakan yang dapat merugikan para saksi dalam persidangan. Tindakan *obstruction of justice* sangat dilarang karena dapat merusak sistem peradilan dan mempengaruhi hasil putusan pengadilan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁰Shinta Agustin dan saldri isra. Dkk, *obstruction of justice*, themis book, jakarta, 2015, hal 29

Tindak pidana *obstruction of justice* termasuk salah satu perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan dalam pengadilan.⁴¹ *Contempt of court* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada saat proses hukum baik didalam pengadilan atau diluar pengadilan (*in the immediate view and presence of the court*), yang merupakan sebuah pelecehan atau penghinaan yang dapat memermalukan, menghalangi proses hukum, atau merongrong kehormatan serta martabat suatu pengadilan.

Bentuk-bentuk perbuatan *contempt of court* yang termasuk perbuatan penghinaan terhadap pengadilan antara lain :

1. berperilaku tercela dan tidak pantas (*Misbehaving in court*)
2. tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying court order*)
3. menyerang integritas dan imparisialitas pengadilan (*Scandal Rising the court*)
4. menghalangi proses peradilan (*Obstruction of justice*)

Jenis *contempof court* yang keempat kerap sekali terjadi dan yang sering dilakukan terhadap pengadilan saat ini. Mengenai tindakan menghalangi proses peradilan atau tindakan *obstruction of justice ini* harus memenuhi syarat-syarat agar perbuatan yang dilakukan termasuk kategori kejahatan, yang mana telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 221 ayat (1), namun dalam pasal tersebut penulis menganggap ancamannya terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menghalangi proses peradilan. Karena pasal tersebut tidak mampu menjangkau berbagai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴¹Neisa, Rizka, and Taslim, *Contempt of court* (palembang:Universitas Sriwijaya ,2020)
hal 1

bentuk kategori tindak pidana *obstruction of justice*. Berdasarkan dalam pasal 221 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

- a) Barang siapa sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian
- b) Barang siapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementarawaktu disertai menjalankan jabatan kepolisian⁴²

Adapun maksud dalam pasal 221 KUHP yaitu menjelaskan tentang ancaman hukum kepada :

- a. Orang yang sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi. (pelanggar pasal ini harus tau bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
- b. Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴²Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 221

membinasakan dan sebagainya bekas-bekas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum.

Obstruction of justice merupakan suatu hal yang sangat serius dan bisa disebut *obstruction of justice* bila pelaku dengan sengaja menghalangi, mencegah, merusak barang bukti, atau menggagalkan suatu putusan pidana. tindakan ini dapat dikenai hukuman pidana jika memenuhi tiga unsur penting yaitu:

- 1) Tindakan tersebut menyebabkan terhambatnya proses hukum (*pending judicial proceedings*)
- 2) pelaku mengetahui atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*)
- 3) pelaku melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses administrasi hukum (*acting corruptly with intent*)

Tanpa adanya maksud, apabila seseorang menolong orang untuk melarikan diri tanpa ada maksud jahat, maka orang tersebut tidak bisa dihukum berdasarkan aturan hukum pasal 221 KUHP.

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas tindakan menghalangi-halangi proses hukum sebagai bentuk intervensi atau mengganggu proses administrasi hukum dari awal hingga proses itu selesai, maka poin-poin tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yaitu:

- a. Bentuk tindakan yang menghalang-halangi dalam proses penyidikan seperti:

- 1) Tersangka sengaja merusak dan menyembunyikan barang bukti sebelum atau sesudah penyidikan dilakukan.
 - 2) Pelaku sengaja menghindari proses penyidikan untuk menunda waktu.
 - 3) Pihak ketiga sengaja membantu dan memudahkan dalam proses pelarian pelaku tindak pidana
- b. Bentuk tindakan yang menghalang-halangi dalam proses penuntutan seperti:
- 1) Pelaku dalam proses penyidikan, berbohong dan sengaja merusak atau menghilangkan barang bukti yang menyebabkan terhambatnya proses penuntutan karena pihak kepolisian kurang memiliki barang bukti.
 - 2) Melakukan tindak pidana dengan upaya menggagalkan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan.
- c. Bentuk tindakan yang menghalang-halangi dalam proses persidangan seperti:
- 1) Terdakwa sengaja menggagalkan proses persidangan dengan mencelakai dirinya sendiri pada saat atau sebelum persidangan berlangsung
 - 2) Terdakwa melakukan kebohongan pada saat hakim bertanya.
 - 3) Saksi memberikan keterangan yang menyesatkan atau berbohong pada saat persidangan.
 - 4) Advokat dalam hal ini juga ikut berbohong untuk melindungi terdakwa yang mana hal ini termasuk melanggar hukum.

Beberapa kasus *Obstruction of justice* adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaapa terhadap seorang saksi atau pun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan. Saat ini, ada kasus yang sempat ramai dibicarakan oleh masyarakat indonesia yaitu kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Dalam kasus tersebut, terdapat seorang tersangka bernama Ferdy Sambo yang diduga telah menghalangi proses penyidikan dengan membuat skenario palsu untuk memperlambat atau menghentikan penyelidikannya. Contohnya seperti ketika seseorang menolak untuk memberikan informasi penting kepada polisi tentang sebuah kasus kriminal atau bahkan secara fisik menghalangi upaya penyelidikan polisi, maka itu dapat dianggap sebagai menghalangi proses peradilan. jadi jika seseorang melakukan *obstruction of justice* maka dia akan dijerat dengan pasal-pasal hukum yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

Di Indonesia saat ini masih banyak masalah dalam penegakan hukum, terutama kurangnya kerjasama dan koordinasi antara penegak hukum. Selain itu, beberapa advokat juga ikut serta dalam menghalangi proses penegakan hukum padahal seharusnya mereka membela kebenaran dan keadilan sebagai bagian dari penegak hukum. Beberapa advokat mungkin merasa bahwa mereka memiliki hak imunitas sehingga bisa melakukan hal tersebut tanpa ada konsekuensi. Dari sisi kliennya menganggap bahwa profesi advokat bisa membebaskan dari jeratan hukum. Namun demikian, penting untuk diingat

bahwa setiap orang harus taat pada undang-undang dan bekerja sama untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hukum *obstruction of justice* yang digunakan untuk mengatasi perkara di Indonesia. Hukum ini merupakan bagian dari hukum positif. Namun, peneliti menjelaskan bahwa hukum pidana Islam tentang *obstruction of justice* juga digunakan untuk memperkuat keadilan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Karena, dalam hukum positif masih banyak kasus yang tidak sesuai dengan cara penanganannya atau tidak adil dengan kasusnya. Oleh karena itu, hukum pidana Islam sebagai pembanding dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan memastikan keadilan dalam proses peradilan.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)

Peradilan atau *al-Qadha'* menurut ulama mazhab Hambali dan Syafi'i adalah suatu keputusan untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan perselisihan antara manusia. Karena itu peradilan sekaligus menjadi sarana penegakan hukum. Maka dengan ini hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh.

Tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) adalah tindakan yang membuat penegakan hukum terhambat. Meskipun tidak secara khusus dibahas dalam Al-Quran atau Al-Hadist, namun ada beberapa pembahasan dalam fiqh jinayah yang hampir sama dengan tindakan tersebut

Dalam hukum islam, *obstruction of justice* disebut sebagai jarimah karena perbuatan tindak pidana menghalangi proses peradilan atau *Obstruction of justice* mengandung kemudharatan terhadap penegak hukum. Maka haram untuk dilakukan, karena bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Dalam sistem hukum di indonesia, kata kemudharatan yaitu suatu kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman, yang mana kurangnya rasa keadilan bagi pihak yang diproses secara lambat dan hilangnya hak untuk diproses secara cepat.

Dalam ruang lingkup hukum pidana islam, *obstruction of justice* termasuk pelanggaran terhadap hak Allah dalam menjalankan hukum-nya. Pelanggaran ini harus diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat karena berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, meskipun belum ditentukan syara' tentang kriminalitas mencegah, merintang, dan menggagalkan penegakan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai jarimah Ta'zir. Hukuman *obstruction of justice* tidak ditetapkan dalam Al-qur'an atau hadist sehingga kewenangan menetapkan sepenuhnya diserahkan kepada keputusan Hakim.

Obstruction of justice dapat dianggap jarimah jika memenuhi dua unsur yaitu unsur umum dan khusus. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pelaku *obstruction of justice*, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa (balig). Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas pada kelompok tertentu atau profesi tertentu.

2. Pelaku *obstruction of justice*, melakukan tindakan yang menghalangi kebenaran dengan cara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan secara langsung atau tidak langsung.
3. Pelaku perbuatan dalam hal ini bertujuan untuk memutarbalaikkan dan mengacaukan fungsi normal serta kelancaran proses yudisial.

Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau jarimah harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun selain ketiga unsur ini, ada juga unsur khusus adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur formil (*rukun syar'i*)

Unsur formil atau unsur formal dalam hukum pidana islam adalah ketentuan yang digunakan untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan (jarimah) atau tidak. Dalam unsur formil, seseorang baru dapat dianggap sebagai pelaku jarimah jika sebelumnya sudah ada aturan atau undang-undang yang secara jelas melarang tindakan tersebut dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Dalam hukum pidana islam, meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadist yang secara khusus membahas tentang tindakan menghalangi peradilan, namun terdapat beberapa definisi tentang tindakan ini dalam fiqih jinayah yang hampir sama dengan pengertian *obstruction of justice*. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Setiap orang yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan

hukum Allah, sama saja dengan menentang perintah Allah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3123 yaitu:

وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُومَةٍ يَظْلَمُ فَقَدْ بَاءَ بِعَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Barang siapa memberi pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezaliman maka sungguh ia telah kembali dengan membawa kemarahan Allah azza wa jalla.”⁴³

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa: barang siapa yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama saja dengan menentang perintah Allah. Dalam kata menghalangi bermakna merintangi proses peradilan yang sedang berlangsung tidak dapat dilaksanakan.

Tindak pidana menghalangi proses peradilan (*Obstruction of justice*) adalah tindakan yang menyebabkan terhambatnya suatu proses hukum. Dalam hukum pidana Islam Tindak pidana *obstruction of justice* belum dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, ada beberapa penjelasan terkait tindak pidana tersebut dalam fiqh jinayah yang mendekati definisi *obstruction of justice* dimasa sekarang. Jarimah tersebut adalah *jarimah syahadat zur* (kesaksian palsu) dan *jarimah yamin ghamus* (sumpah palsu). Kedua jarimah tersebut termasuk jarimah ta'zir yang hukumannya tergantung dengan keputusan penguasa atau hakim. Kedua jenis jarimah ini mendekati definisi *obstruction of justice* karena dapat menyebabkan terhambatnya atau terhalangnya kebenaran dalam suatu kasus hukum.

1. Jarimah *Syahâdat zûr* (kesaksian palsu)

Kesaksian dalam bahasa arab disebut *asy-syhadah*. Berasal dari kata kerja *syahida* yang berarti hadir, dan artinya adalah berita atau informasi yang pasti. Dalam hukum *syhadah* adalah ketika seseorang memberikan informasi jujur untuk membuktikan kebenaran di depan hakim dalam persidangan.⁴⁴ Menurut sayid sabiq dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Artinya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya. Kesaksian yang tidak diterima dalam peradilan :

- a. Persaksian dari orang kafir, maksudnya yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa orang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak orang muslim.
- b. Anak kecil (belum balig) persaksiannya tidak diterima, walaupun dia disifati adil, karena akalnya belum sempurna. Begitu pula dengan persaksian orang idiot, orang gila dan yang mabuk tidak dapat diterima, karena kesaksian mereka tidak berfaidah yakin.
- c. Persaksian orang bisu tidak dapat diterima, walaupun isyaratnya dipahami.

Dalam kesaksian terdapat istilah lain dari *syhadah* yang menyebabkan terhalangnya sebuah peradilan yaitu *Syahâdah Az Zûr*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁴Wahbah Az-zauhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*"(Jakarta:Gema Insani, 2011), 175.

yang merupakan sebuah kesaksian palsu atau dusta sangat berbahaya. Kesaksian palsu ini biasanya diberikan oleh saksi dalam pengadilan. Orang yang memberikan kesaksian palsu akan mendapatkan dosa besar karena mereka tidak jujur dan membohongi orang lain. Saat memberikan kesaksian, baik itu sebagai saksi atau pengacara, kita harus selalu jujur dan tidak memutar balikkan fakta agar yang benar terlihat salah dan sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman pada surah An-Nisa' ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اٰلِوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرَدَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun merugikan dirimu sendiri, atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 135)⁴⁵

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam segala hal. Misalnya, ketika kita menjadi saksi di pengadilan, kita harus memberikan kesaksian yang jujur dan hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kita tidak boleh memutar balikkan fakta meskipun itu bisa menguntungkan diri sendiri atau keluarga. Jika ada orang

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nisa' ayat

memberikan yang memberikan kesaksian palsu dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau keluarganya, maka itu dianggap sebagai tindakan kriminal dan melanggar hak asasi manusia.

Selain dijelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah juga bersabda :

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ ؟ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ , وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , فَمَا زَالَ يُكْرَهُمَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ ,

Artinya; “Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ucapan dan sumpah palsu. Beliau terus mengulang ucapannya hingga kami pun berkata, mudah-mudahan beliau segera diam.”(Muttafaq Alaih)⁴⁶

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW, memberi peringatan tentang dosa yang sangat besar yaitu ucapan dusta dan persaksian palsu. Beliau mengulang-ngulang kata-kata tersebut agar manusia dapat memahami betapa beratnya dosa tersebut. Dosa ini harus dihindari oleh semua orang karena merupakan kesaksian palsu yang mengandung dua kezaliman sekaligus, yaitu menzalimi orang lain dan diri sendiri. Rasulullah ingin menyadarkan kita bahwa ucapan dusta dan persaksian palsu adalah tindakan yang sangat buruk. Kita harus menjauhi perbuatan tersebut dan bertaubat kepada Allah Ta’ala jika sudah melakukan hal itu. Sebagai contoh, ketika seseorang memberikan kesaksian palsu dalam pengadilan atau menyebarkan informasi palsu tentang seseorang, mereka sedang melakukan tindakan yang sangat tidak baik.

Orang yang telah memberikan kesaksian palsu sesungguhnya termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Seseorang yang bersaksi palsu berarti ia memberikan kesaksian atau pernyataan yang tidak benar, baik dengan tujuan menipu orang lain maupun untuk kepentingan sendiri, Di antaranya:

- 1) Berdusta dan tipu muslihat
- 2) Dia telah berbuat zalim terhadap orang (klienya) yang dirugikan atas kesaksiannya, sehingga persaksiannya tersebut membuat mengambil harta orang lain, kehormatan dan jiwanya.
- 3) Dia telah berbuat zalim kepada orang yang ia persaksikan sebagai orang yang benar. Yaitu dengan menggunakan kesaksiannya, maka dia telah memberikan harta yang haram kepadanya, lalu dengan persaksiannya juga dia mengambil hartanya maka dia layak masuk neraka.
- 4) Dia telah menghalalkan segala cara baik harta, jiwa dan darah.

Menurut Syaikh Utsaimin Rahimahullah, persaksian palsu adalah ketika seseorang memberikan kesaksian yang tidak benar tentang sesuatu kejadian. Ada tiga kemungkinan dalam hal ini. Pertama, orang tersebut mengetahui kejadian sebenarnya tapi memberikan kesaksian yang berbeda dengan fakta yang ada. Kedua, ia memberikan kesaksian tanpa tahu apakah itu bertentangan dengan kenyataan atau tidak. Ketiga, ia memberi kesaksian yang sesuai dengan

Persaksian diatas hukumnya haram dan semua orang tidak dapat memberikan kesaksian, kecuali dengan fakta yang sebenarnya dan dengan cara yang benar. Jika ia bersaksi yang sebenarnya ia telah mengetahui hal ini bertentangan dengan kebenarannya, misalnya seperti yang banyak dilakukan orang-orang didalam masjid atau dalam persidangan. Misalnya ada seorang bersaksi bahwa si fulan memiliki beberapa keluarga atau kerabat. Padahal ia mengetahui sebenarnya bahwa kesaksiannya hanya dusta belaka. Contoh kasus yang seperti ini yang sering dilakukan, kesaksian palsu dianggap dengan kesaksiannya tersebut, ia telah berbuat baik terhadap kliennya padahal sebaliknya, ia telah berbuat aniaya terhadap orang lain (kliennya) atau diri sendiri.

Dikatakan berbuat aniaya terhadap orang lain karena perbuatan tersebut memberikan sesuatu yang bukan haknya kepada kliennya. Dikatakan berbuat aniaya untuk diri sendiri karena ia telah melakukan dosa besar yaitu kesaksian palsu. Sehingga perbuatan tersebut membuat kliennya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil padahal rasulullah telah bersabda “*Tolonglah Saudaramu yang sedang berlaku aniaya dan sedang teraniaya*”.⁴⁷

2. Jarimah *yamin ghomus* (sumpah palsu)

Sumpah dalam bahasa arab disebut *alyamiin*. Secara bahasa, kata ini berarti sumpah (*al-halafah dan al-qasam*). Namun, menurut istilah, sumpah adalah ketika ingin menegaskan sesuatu atau ucapan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁷Al-Kaba'ir, *Dosa-dosa Yang Membinasakan*, 154

positif maupun negatif dengan menyebut asma Allah atau salah satu dari sifatnya.

Legalitas sumpah didukung oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa sumpah adalah hal yang penting dan harus dihormati. Sumpah juga menjadikan tanda kejujuran dan keseriusan seseorang dalam menjalankan suatu perjanjian atau janji. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung legalitas sumpah adalah firman Allah SWT,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
 ... الْأَيْمَانَ ط
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja” (al-Maidah:89)⁴⁸

Maksud dari ayat ini, bahwa jika kita mengucapkan kalimat sumpah tanpa maksud untuk bersumpah, maka tidak akan ada hukuman dari Allah dan tidak perlu membayar kafarat. Contohnya ketika kita berkata tidak, demi Allah atau bukan demikian demi Allah tanpa bermaksud bersumpah. Namun, jika kita dengan sengaja melanggar perkataan yang diikat dengan sumpah-sumpah yang disengaja diucapkan oleh diri sendiri, maka itu adalah tindakan yang salah dan akan mendapat hukuman dari Allah.

Sumpah sendiri dalam islam ada beberapa macam jenis sumpah yang mengatasi sebuah kasus suatu perkara. Ada tiga kategori yang dapat dibedakan berdasarkan siapa yang melakukannya. Yaitu:

- a. Sumpah saksi. Yaitu ketika seseorang memberikan kesaksian dan melakukan sumpah agar orang lain percaya pada kejujurannya. Metode inilah yang dapat digunakan pada saat ini sebagai pengganti pembuktian dari seorang saksi karena semakin banyaknya ketidakpercayaan terhadap kesaksian di zaman kita sekarang.
- b. Sumpah mudda'aa 'alaih. Ialah atau juga disebut dengan sumpah asal, sumpah wajib, sumpah tuduhan, dan sumpah pembelaan. Ini dilakukan oleh pihak yang dituduh atas permintaan hakim untuk menegaskan jawabannya atas tuduhan tersebut dalam persidangan.
- c. Sumpah mudda'i. Ialah sumpah yang dimaksudkan untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya sendiri atau menetapkan haknya atau menolak sebuah sumpah dari pihak lain yang merugikannya.

Dari penjelasan diatas peneliti menegaskan bahwa, dalam islam memberikan sumpah ada tiga seperti yang dijelaskan di atas dan itu tujuannya untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya bagi terdakwa. Sedangkan bagi orang yang memberikan sumpah palsu atau kesaksian palsu untuk tujuan menghindari hukuman dalam islam itu dilarang dan dalam hukum positif merupakan bagian dari *obstruction of justice* karena memberikan keterangan dibawah sumpah palsu, maka

akibat keterangan yang disampaikan diabaikan sebagai alat bukti. Hukuman bagi *yamin ghomus* menurut Abu Hanifah yakni disiksa dengan cara dipertontonkan di tempat umum, di datangkan di pasar-pasar dan masjid-masjid. Maka orang-orang diperingatkan untuk tidak mendekatinya, lalu diumumkan ini adalah seorang saksi dusta, berhati-hatilah kepadanya. Para ulama berkata bahwa sumpah palsu hukumnya haram, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits al-Bukhari No.6255 yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُمُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَلَيْمِينُ الْعُمُوسُ قُلْتُ وَمَا أَلَيْمِينُ الْعُمُوسُ قَالَ الَّذِي يَفْتَطِعُ مَالَ امْرَأَتِهِ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

Artinya; Dari Abdullah bin amr berkata: seorang arab badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah! Apakah dosa-dosa besar itu? Beliau SAW menjawab, Syirik (menyekutukan sesuatu) dengan Allah, dia bertanya lagi, kemudian apa?, beliau SAW menjawab, kemudian durhaka kepada orang tua, dia bertanya lagi, kemudian apa?, beliau menjawab, Sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau SAW menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. (al-Bukhari No. 6255)⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya sumpah palsu atau berbohong sama saja dengan menyekutukan Allah, keduanya termasuk golongan dosa besar. Karena hal itu maka diwajibkan untuk semua orang ketika akan melakukan sumpah mengatasnamakan allah, maka harus berkata jujur dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹“Raehanul Bahreal”, Dosa yang lebih besar dari dosa syirik, Google, Juli 21, 2018, <https://muslim.or.id/41186-dosa-yang-lebih-besar-dari-dosa-syirik.html>

sumpahnya, baik sumpah itu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain, ketika sudah bersumpah palsu hanya untuk menginginkan harta seorang muslim walaupun hanya sedikit, maka dihari kiamat kelak semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan dihadapan allah, sedang allah dalam keadaan murka kepadanya. Walaupun ada seorang yang bersumpah karena ingin merampas harta orang muslim hanya sekedar untuk mendapatkan dahan pohon arak (dahan untuk bersiwak), maka akan mendapatkan ancaman keras karena perbuatannya.

3. *Al-i' anah 'alal al-ma 'shiyah* (larangan membantu perbuatan kemaksiatan)

Dalam bahasa Arab yang artinya adalah membantu kemaksiatan.

Dalam bahasa indonesia, dapat diartikan sebagai perbuatan yang memudahkan, mendekatkan, atau memungkinkan terjadinya prbuatan maksiat. Perbuatan tersebut mencakup semua hal yang berperan membantu atau menolong seseorang melakukan perbuatan yang Allah mengancam akan menyiksanya jika dilakukan dan akan mendapat pahala jika ditinggalkan. Namun, hukumnya adalah haram karena jelas-jelas maksiat telah diharamkan. Maksud dari kata maksiat sendiri adalah durhaka dan menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang menolong untuk melakukan kemaksiatan sama saja dengan menjadi media perantara untuk melakukan kedurhakaan

terhadap Allah dan akan dihukumi sama seperti orang yang melakukan secara langsung.

Dalam ajaran islam sendiri sudah dijelaskan bahwa sebagai umat islam di ajarkan saling tolong menolong dalam hal kebaikan itu di anjurkan, sedangkan kebalikannya setiap orang yang membantu dalam hal keburukan atau kejahatan dan kemaksiatan itu merupakan hal yang sangat dilarang dan diharamkan. Hal ini sudah di jelaskan di dalam al-qur'an di surah Al-Maidah ayat 2 :

ط
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁵⁰

berdasarkan ayat diatas sudah dijelaskan, bahwa dalam hukum islam tidak dianjurkan melakukan hal yang dilarang dalam ajaran agama islam seperti tolong menolong dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang terbukti bersalah atas suatu kasus kriminal, maka hakim jaksa atau pengacara atau saksi diharapkan tidak menghalangi proses hukum yang pantas sesuai dengan kesalahannya. Jika mereka membantu terdakwa untuk mendapatkan hukuman ringan bahkan bebas dari tuduhan kasusnya, itu adalah tindakan yang dilarang oleh islam sehingga orang-orang tersebut akan mendapatkan dosadan peradilan yang sama.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Maidah ayat 2

Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang qadli yang bertugas sebagai penengah atau hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, Nabi Muhammad memutuskan suatu kasus berdasarkan suatu aturan yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an. Seperti hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Oleh karena itu, Hukum islam untuk kasus-kasus pencurian, korupsi, dan pembunuhan sudah ada dan juga hukumannya sudah jelas di dalam Al-Qur'an.

4. Unsur materil (*rukun maddi*)

Unsur materil atau unsur maddi adalah unsur yang harus terpenuhi agar seorang pelaku jarimah bisa dipidanakan. Artinya, untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, baik itu aktif maupun pasif, ada bukti yang kuat yang harus diperlihatkan. Contohnya dalam kasus *obstruction of justice*, unsur materialnya adalah adanya tindakan nyata atau sikap untuk tidak berbuat yang menghalangi penegakan hukum. Jadi jika seseorang secara langsung mencegah atau merintangai proses hukum, maka dia dapat dianggap melanggar undang-undang dan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, informasi tersebut masih kurang jelas sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang tentang bagaimana cara menentukan apakah suatu perilaku termasuk dalam kategori pelanggaran hukum tersebut atau tidak. Dalam hal ini,

bahwa bukti-bukti fisik seperti barang bukti dan kesaksian orang-orang terdekat sangatlah penting dalam membuktikan sebuah tindakan kriminal.

5. Unsur moril (rukun adabi)

Unsur moril atau rukun adabi adalah unsur yang menyangkut tanggung jawab moral seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini, pelaku harus menjadi mukallaf atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku juga harus mempertimbangkan keadaan psikisnya dan hubungan antara perbuatannya dengan keadaan tersebut. Jika pelaku tidak memperhatikan hal-hal tersebut, maka ia dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu contoh dari unsur moril *obstruction of justice* adalah ketika pelaku sudah baligh dan mengetahui hukum tetapi masih menghalangi penegakan hukum. Dalam hal ini, pelaku akan dianggap melanggar unsur moril karena ia telah menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah salah namun tetap saja melakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, *Obstruction of justice* dalam hukum pidana islam, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang disebut jarimah ta'zir. Namun, hukuman untuk tindakan ini belum ditetapkan oleh syara' dan tidak dikenakan had serta kafarat. Oleh karena itu, untuk menentukan sanksi hukum dari tindak pidana menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*), dapat dilakukan dengan metode ijtihad qiyas. Metode ini didasarkan pada prinsip al-aslu

yaitu bahwa setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah sama saja dengan menentang perintah Allah. Dilakukannya metode ijtihad karena, belum ada aturan pasti tentang sanksi hukuman atas tindak pidana penghalangan keadilan dalam syara' islam.

Sedangkan yang menjadi asl adalah aturan yang melarang kita untuk menghalangi proses peradilan. Ini berarti kita tidak boleh melakukan apapun yang dapat menghentikan atau mempersulit pelaksanaan hukum, seperti tidak menaati ketentuan hukum atau merintanginya jalannya proses peradilan. Hal ini penting karena jika seseorang melakukan tindakan yang menghalangi jalannya peradilan, maka akan sulit bagi pihak berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah dan hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum terganggu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan menghalangi proses penyidikan atau peradilan. Penulis menyederhanakan hasil pembahasan dalam bentuk kesimpulan yang singkat di antaranya;

1. Ditinjau dari segi hukum pidana positif perilaku menghalang-halangi jalannya proses peradilan (*obstruction of justice*) yang mana tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang mempermainkan atau memutarbalikan fakta dalam proses hukum atau juga dengan cara merintangangi, mencegah, menggagalkan segala proses peradilan dengan cara menghilangkan barang bukti sehingga mempersulit penyidikan supaya tidak dilakukannya penyidikan terhadap seorang tersangka. Yang mana telah diatur dalam KUHP pada pasal 221, bahwasanya tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Walaupun dalam pasal 221 ancaman pidananya hanya 9 bulan dan denda Rp.300 (Rp.300.000,00 jika disesuaikan dengan konversi denda dalam KUHP berdasarkan perma Nomor 2 Tahun 2012)
2. Pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku perbuatan tindak pidana *obstruction of justice* dalam hukum islam yang mana tindakan tersebut belum dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an dan hadist. Namun dalam *fiqih jinayah* terdapat beberapa teori yang mendekati teori tindak pidana

obstruction of justice dimasa sekarang. Yaitu jarimah *syahadat zur* (kesaksian palsu), *jarimah yamin ghomus* (sumpah palsu), dan *Al-i'annah'alal al-ma'shiyah* (larangan membantu perbuatan kemaksiatan). *Obstruction of justice* dalam hukum pidana islam, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang disebut jarimah ta'zir yang kewenangannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun, hukuman untuk tindakan ini belum ditetapkan oleh syara' dan tidak dikenakan had serta kafarat.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang diperoleh penulis serta mempertimbangkan cita hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat. Maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dan ikut serta dalam terwujudnya tujuan hukum yang adil, pasti serta bermanfaat. Adapun sarannya ialah sebagai berikut;

1. Diberlakukan adanya perbaikan dalam pasal-pasal yang terkait dengan tindakan *obstruction of justice* ini sehingga ancaman pidananya maupun dendanya diperberat lagi sehingga tidak ada lagi tindakan-tindakan dari siapapun untuk melakukan terhalangnya proses peradilan di indonesia.
2. Pemerintah diharapkan dalam membuat produk hukum atau aturan dapat melihat konsep hukum yang ada di dalam Hukum Islam sanksinya sebagai bentuk pembelajaran dan perbandingan sanksi yang diterapkan menjadi lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adz-Dzahabi Imam, Al-Kabair Dosa-dosa Yang Membinasakan
Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Imam, Al-Kaba'ir Dosa-dosa Yang Membinasakan
- Kurde, Nukhthoh Arfawei. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* (yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Marzuki, Peter Muhamad, *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- Mertha, Ketut, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. et.al (Denpasar: Universitas Udayana)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (jakarta: PT Bumi Aksara)
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press)
- Neisa, Rizka, and Taslim, *Contemp of court* (palembang: Universitas Sriwijaya ,2020)
- Nur, Muhammad, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Aceh, Yayasan pena Aceh)
- Purwoleksono Endro, Didik , *Hukum Pidana*, (surabaya: Airlangga University Pres 2014)
- Sriwidodo, Joko, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesi* (Jakarta: Penerbit kepala Pres)
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jeber: IAIN Jember Pres,)
- Wahyuni, Fitri, 2018. *Hukum Pidana Islam* (Tanggerang, PT Nusantara Persada Utama)
- Wahyuni, Fitri, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama)
- Soekanto Soerjono, 2021 *Penelitian Hukum normative*, (Depok; PT Raja Grafindo Persada)
- Az-zauhaili Wahbah, 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani)

Sumber Jurnal

Failin,2017. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*: <https://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekiahukum/articel/download/6/14>,

Jeremiah, Keren Shallon. dan Manurung, Karina Hasiayanni. 2022. Analisis Perbuatan *Obstruction of justice* yang dilakukan kepolisian dalam perkara pembunuhan berencana, *Jurnal Esensi Hukum*. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index> diakses pada tanggal 18 januari 2023

Junianto Dwi, Johan ,2019. “*Obstruction of justice* dalam pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Media Iuris*: vol. 2. No.3,(Oktober,) <https://e-journal.unair.ac.id/MI/articel/download/15208/pdf>

Mayrachelia Setyo, Difia, dan Cahyaningtyas, Irma,2022.”Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana”, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia Vol.4 No.1(Tahun*

Pratama Surya Dwika, I Made,”*Pengaturan Tentang Tindakan Menghalang-halangi Proses Peradilan Pidana Perspektif Ius Constituendum*”:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/articel/view/56345/33193>

Wahyuni,Willa,2023.”*Kedudukan Obstruction Of Justice, “Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction Of Justice Dalam Proses Hukum*.<https://www://hukumonline.com/berita/a/pengertian-kedudukan-dan-unsur-obstruction-of-justicce-dalam-proses-hukum-lt634e124548acbhttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/articel/view/13551>

Sumber Skripsi

Kabir Fauzan, Muhammad,2019.”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Obstruction Of justice* studi pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Atas Undang-undang N.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Skripsi, UIN Sunan Ampel.

Pangestu Wahyu, Ferlin,2018.”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

Sitepu, Shanty Novenda. 2019. Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*), Skripsi Program sarjana Universitas Lampung,

Oktafiyanti,”Obstruction of justice oleh advokat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (analisis putusan no. 9/pid.sus-TPK/2018/PN Jkt. Pst).”Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber Perundang-undangan

221 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

18 Undang-undang No.48 Tahun 2009. *tentang kekuasaan kehakiman.*

Sumber Internet

Google. “Rachanul Bahreal”, Dosa yang lebih besar dari dosa syirik, Juli 21, 2018, <https://muslim.or.id/41186-dosa-yang-lebih-besar-dari-dosa-syirik.html>

Google. “D Bastian”, Hadits Sunan Abu Daud Nomor: 3123, Juli 26, 2021, <https://www.dbastian.me/2021/07/hadits-sunan-abu-daud-nomor-3123.html>

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nining Ulfatul Hasanah
NIM : S20194015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah secara tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Desember 2023
Saya yang menyatakan

Nining Ulfatul Hasanah
NIM: S20194015

BIODATA PENELITI**Data Pribadi**

Nama : Nining Ulfatul Hasanah
 NIM : S20194015
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 2000
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dusun. Jatirejo Rt/Rw: 003/004, Desa. Sidodadi,
 Kec. Tempurejo, Kab. Jember
 E-mail : Niningulfatulhasanah10@gmail.com
 No.Telp : 081231509547

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah II : 2005-2007
2. MI Sunan Giri : 2007-2012
3. MTS Hidayatul Mubtadiin : 2012-2016
4. SMK Madinatul Ulum : 2016-2019
5. S1 UIN KHAS Jember : 2019-2023

Riwayat Organisasi

1. Bendahara Networking HMPS HPI Priode 2020/2021
2. Anggota Kaderisasi KOPRI Rayon Syariah Priode 2021/2021